

BAB III

PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN PUASA HARI SABTU

A. Analisis Tekstual Hadis

1. *Takhrij* Hadis

Takhrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata *kharaja* yang artinya nampak dari tempatnya, atau keadaannya, terpisah, kelihatan. Demikian juga kata *al-ikhrâj* yang artinya menampakkan dan memperlihatkan, dan *al-makhrâj* yang artinya tempat keluar, dan *akhraja al-hadits wa kharrajuhu* yang artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Dari kata “*kharaja*” dibentuk kata “*akhraja*” dan “*kharraja*” berarti mengeluarkan.¹ Menurut kamus *al-Munjid fi al-Lughah*, berarti menjadikan sesuatu itu keluar dari tempatnya, menjelaskan masalah, mengetahui tempat keluar sesuatu.²

Adapun dalam istilahnya adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.³

¹Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir Penafsiran Al-Qur'an, 1971), cet. 1, h. 10.

²Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 172.

³Syaikh Manna' al-Qaththân, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), Cet 1, h. 189.

Berbicara tentang *takhrîj* tentunya sangat erat kaitannya dengan penelitian hadis, baik penelitian awal maupun penelitian lanjutan. Penelitian hadis pada masa awal telah dilakukan para ulama salaf yang kemudian hasilnya telah dikodifikasikan dalam berbagai buku hadis. Penyebutan sekian banyak hadis yang disertai sanadnya dan keterangan kualitasnya adalah merupakan hasil penelitian ulama salaf. Kemudian ulama khalaf berkesempatan pula untuk mencari hadis yang belum dikodifikasikan sebagai pelengkap atau meneliti kembali (*back research*) hasil *takhrîj* mereka atau bagian-bagian yang belum selesai dianalisis.⁴

Dalam proses pencarian hadis ini, mulai dengan menetapkan topik (*maudhu*) dari pembahasan dan setelah itu ditelusuri dengan menggunakan kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazh al-Hadîts al-Nabawî*, maka ditemukanlah secara rinci pada *kutub al-tis'ah* sebagai berikut:

1. Al-Turmudzî, *kitâb al-shawmi 'an Rasûlillâh saw., bâb mâ jâ'a fî karâhiyahshawm yawmi al-jumu'ah wahdah*, hadis ke-744.

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتَيْهِمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِعْهُمَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لِأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ⁵

⁴Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet 2, h. 117.

⁵Abû 'Isâ Muhammad al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), h. 237.

2. Abû Dâwûd, *kitâb al-shawm, bâb al-nahî an yukhasshu yawma al-sabti*,
hadis ke-2413.

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ السُّلَمِيِّ عَنْ أُخْتِهِ وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَاءُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِعْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْسُوخٌ⁶

3. Ibnu Mâjah, *kitâb al-shawm, bâb mâ jâ'a fî shiyâmi yawmi al-sabti*, hadis ke-1726.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِعْهُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ⁷

4. Al-Dârimî, *kitâb al-shawm, bâb shiyâmi yawmi al-sabti*, hadis ke-1790.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهِ يُقَالُ لَهَا الصَّمَاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا كَذَا أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِعْهُ⁸

⁶ Abû Dawûd Sulaiman bin al-Asy-ats, *Sunan Abî Dawûd*, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997M/1418), cet. 1, h. 559.

⁷ Abû 'Abdillah Muhammad ibn Yazîd ibn Mâjah al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994M/1414H), Jilid 2, h. 315.

⁸ Abû Muḥammad 'Abdullah bin 'Abdirrahmân bin al-Fadhl bin Bahrâm al-Dârimî, *Sunan Al-Dârimî*, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2002M/1423H), h. 233.

5. Aḥmad: Musnad Penduduk Syam, Bab: Abdullah bin Busr Al-Mazîni r.a.,
hadis: 17706.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ حِمَاصِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ يَقُولُ تَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ فَأَشْهَدُ أَنِّي وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَقَالَ إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ⁹

6. Aḥmad: Sisa Musnad Sahabat Anshâr, Bab: Hadits Al-Shammâ` binti Busr ra., Hadis: 27143.

حدثنا أبو عاصمٍ قال حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهَاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا مَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُوْدَ عَنَبٍ أَوْ لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا¹⁰

7. Aḥmad: Sisa Musnad Sahabat Anshâr Bab: Hadits Al-Shammâ` binti Busr ra., hadis: 27145.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهَا¹¹

2. Persamaan dan Perbedaan Lafal Hadis

⁹Abû ‘Abdillah Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1994M/1414H), cet 2, Hadis: 17706, h. 212.

¹⁰Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, cet 1, Juz 10, Hadis: 27143, h. 305.

¹¹Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, cet. 1, Juz 10, Hadis: 27145, h. 306.

Hadis pertama bunyinya *lâ tashûmû yawm al-Sabt illâ fî mâ iftaradha 'alaikum wa in lam yajid ahadukum illâ lihâ'a 'inabah aw 'ûda syajarah falyamdhaghhu* diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, dalam Sunannya, *kitâb al-shawm, bâb al-nahî an yukhasshu yawma al-sabti*, hadis ke-2413.¹²Riwayat ini bersumber

dari Yazîd al-Shammâ' kemudian terus kepada 'Abdullah bin Busr al-Sulâmî lalu kepada Khâlid bin Ma'dân lalu kepada Tsawr bin Yazîd seluruhnya ini bersumber dari al-Walîd kemudian dari Yazîd bin Qubais seluruh riwayat tadi juga mengambil dari Sufyân bin Habîb terus kepada Humaid bin Mas'adah.

Hadis kedua dari al-Turmudzî, dalam Sunannya, *kitâb al-shawmi 'an Rasûlillâh saw.,bâb mâ jâ'a fî karâhiyah shawma yawmi al-jumu'ati wahdahu*, hadis ke-744.¹³ Dalam hadis kedua ini, ada terdapat perbedaan lafal dari hadis yang pertama tadi, yaitu lafal *fî mâ iftaradha* sedangkan hadis yang pertama tadi *fî mâ ufturidha*, selain dari itu lafal *iftaradha* pada hadis pertama huruf *ta*-nya berbaris *fathah*, sedangkan pada hadis kedua *ta*-nya berbaris *dhommah*. Kemudian hadis pertama menggunakan huruf *waw* yaitu *wa in* sedangkan hadis kedua ini menggunakan huruf *fa'* yaitu *fa in*. Selanjutnya kalimat yang berbeda

¹²Abû Dawûd, *Sunan Abî Dawûd*, Jilid 2, h. 315.

¹³al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, Jilid 2, h. 237.

falyamdhaghhu pada hadis pertama, yaitu huruf *dhat*-nya berbaris *fathah*, dan pada hadis kedua *falyamdughhu* huruf *dhat*-nya berbaris *dhommah*. selain dari pada itu lafal *matn* hadis ini sama. Riwayat ini bersumber dari rawi yang sama, yaitu al-Shammâ' kemudian terus kepada 'Abdullah bin Busr al-Sulâmî lalu kepada Khâlid bin Ma'dân lalu kepada Tsawr bin Yazîd kemudian kepada Sufyân bin Habîb terus kepada Humaid bin Mas'adah.

Hadis ketiga dari Ibnu Mâjah, dalam Sunannya, *kitâb al-shawm, bâb mâ jâ'a fî shiyâmi yawmi al-sabti*, hadis ke-1726.¹⁴ Lafal dalam hadis ini yang membedakan adalah lafal '*ûda 'inab aw lihâ'a syajarah falyamushshahu*, sedangkan lafal-lafal yang lainnya sama. Riwayat ini bersumber dari rawi yang sama, tetapi ada jalur sanad dari perawi yang lain, yaitu 'Abdullah bin Busr mengambil dari Khâlid bin Ma'dân terus dari Tsawr bin Yazîd kemudian 'Îsâ bin Yûnus dari Abû Bakr bin Abî Syaibah.

Hadis ke empat Al-Dârimî dalam Sunannya, *kitâb al-shawm, bâb shiyâmi yawmi al-sabti*, hadis ke-1790.¹⁵ Di dalam hadis ini yang membedakan dari hadis-hadis sebelumnya hanyalah pada lafal *illâ kadzâ*, pada lafal-lafal sebelumnya tidak ada yang memuat lafal itu, hanya ada pada hadisnya al-Dârimî. Untuk lafal-lafal yang lainnya, redaksi hadisnya sama. Riwayat ini bersumber dari al-Shammâ' mengambil dari 'Abdullah bin Busr terus kepada Khâlid bin Ma'dân terus kepada Tsawr kemudian terakhir pada Abû 'Âshim.

¹⁴Ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, h. 550.

¹⁵al-Dârimî, *Sunan Al-Dârimî*, h. 233.

Hadis ke lima dari Ahmad dalam Musnadnya, Kitab: Musnad Penduduk Syam, Bab: Abdullah bin Busr Al-Mazinî r.a., hadis: 17706.¹⁶ Lafal dalam hadis ini yang membedakan adalah kalimat *Nahâ* artinya melarang, sedangkan lafal-lafal yang lain menggunakan lafal *lâ* yaitu artinya jangan. Kemudian yang membedakannya lagi adalah lafal *shiyâm*, kebanyakan hadis-hadis yang lain adalah menggunakan lafal *lâ tashûmû*. Jadi itu saja yang membedakan lafal-lafalnya dengan lafal-lafal hadis yang lain. Riwayat ini bersumber dari Abdullah bin Busr kemudian dari Hassân bin NûhHimshî beliau mengambil dari ‘Alî bin ‘Ayyâsy.

Hadis ke enam dari Ahmad, dalam Musnadnya, Kitab: Sisa Musnad Sahabat Anshâr Bab: Hadits Al-Shammâ` binti Busr r.a., hadis: 27143.¹⁷ Lafal dalam hadis ini ada perbedaan, yaitu pada kalimat *mâ ifturidha* dan *lihâ syajarah falyamdhaghhu*. Lafal-lafal hadis yang lainnya sama saja dengan lafal-lafal hadis sebelumnya. Riwayat ini bersumber dari al-Shamma’ terus kepada ‘Abdullah bin Busr terus kepada Khâlid bin Ma’dân kemudian kepada Tsawr dan terakhir kepada Abû ‘Ashim.

Hadis ke tujuh dari Imam Ahmad lagi, dalam musnadnya, Kitab: Sisa Musnad Sahabat Anshâr Bab: Hadits al-Shammâ` binti Busr r.a., hadis: 27145.¹⁸ Dalam hadis ini ada yang membedakan, yaitu lafal *lâ yasûmanna* kalau lafal-lafal hadis sebelumnya tadi *lâ tashûmû*. Jadi, pada hadis Ahmad ini menunjukkan bahwa yang

¹⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, h. 212.

¹⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, h. 305.

¹⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadist: 27145, h. 306.

digunakan beliau yaitu *fi'il nahyi* yang ke enam, sedangkan lafal-lafal hadis yang lainnya menggunakan *fi'il nahyi* yang ketiga. Kemudian lafal *fi farîdhah* lafalnya menggunakan isim masdar dan tidak ada huruf *mim*, sedangkan lafal-lafal sebelumnya ada menggunakan huruf *mim* dan menggunakan *fi'ilmadhi* pada lafal *faradha*, yaitu *fi mâ ifturidha*. Selanjutnya kalimat *falyufthir* 'alaihâ artinya yaitu menelan, sedangkan hadis-hadis sebelumnya menggunakan kalimat *falyamdhaghhu* yang artinya mengunyah, jadi dapat disimpulkan bahwa lafal dan maknanya berbeda. Riwayat ini bersumber dari al-Shamma' terus kepada 'Abdullah bin Busr terus kepada Khâlîd bin Ma'dân dari Luqmân bin Âmir kemudian dari Muḥammad bin al-Walîd al-Zubaidî kemudian Isma'îl bin 'Iyâsî sampai kepada Hakm bin Nâfi'.

3. Kualitas Hadis

Menshahihkan al-Hâkim atas syarat al-Bukhârî, Berkata al-Nawawî, menshahihkan imam-imam, Abû Dâwûd mengatakan dalam *Sunan*-nyahadis ini dihapus (*mansûkh*), Imam Mâlik berkata hadis ini dusta (*kadzib*), Turmudzî mengatakan hadis tersebut Hasanseraya berkata "Dimakruhkan di sinimaksudnya ialah jika seseorang mengkhususkanhari Sabtu untuk berpuasa karena orang-orangYahudi membesarkan hari Sabtu. Kemudian al-Mundzirî berkata, diriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Busr dari ayahnya Busr dari Rasulullah saw., dan dari al-Shamma' dari 'Âisyah istri Nabi saw. dari Nabi saw.

Dikumpulkan hadis-hadis ini dengan bahwasanya larangan ini ditujukan kepada menyendirikan. Dikaitkan bahwasanya Nabi saw. sungguh mengizinkan bagi orang yang berpuasa hari Jum'at, untuk berpuasa pada hari Sabtu sesudahnya. Mengkompromikan di sini mungkin lebih utama dari pada menghapus. Adapun perkataan Imam malik hadis ini dusta, maka tidak ada keterangan bagi pengarang cara mendustakannya.¹⁹

Kemudian di dalam *syarh Sunan Abî Dâwûd*, hadis tentang larangan berpuasa pada hari Sabtu ini ada yang mengatakan hadis tersebut dihapus hukumnya, ada juga yang mengatakan *dha'îf*, karena tidak bisa dijadikan *hujjah*. Kalau menurut Imam Mâlik mengatakan hadis ini dusta. Sama halnya dengan uraian di dalam *syarh Sunan al-Turmudzî*, yang mengatakan demikian tidak ada mempunyai dalil dan tidak ada keterangan cara mendustakannya.²⁰

B. Analisis Kontekstual Hadis

1. Konteks Sosio-Historis

Larangan berpuasa pada hari Sabtu ini tidak mempunyai *asbab al-wurûdnya*, namun dapat dilihat dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah hari Sabtu.

Di antaranya ialah Q.S. al-Baqarah: 2 ayat 65, yang di dalamnya menjelaskan tipu muslihat kaum Yahudi. Allah swt. berfirman:

¹⁹Abû al-'Ulâ Muḥammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârafurî, *Tuhfah al-Aḥwâdzî Syarḥ Jâmi' al-Turmudzî*, (t.tp: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th), Jilid 3, h. 945.

²⁰Mahmûd Muḥammad Khitâb al-Subkî, *al-Manhalal-'Adzb al-Mawrûd (Syarḥ Sunan Abî Dâwûd)*, (Beirut: Jû'isah al-Târikh al-'Arabî, t.th), Jilid 10, h. 181.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيِينَ

Dalam tafsir *Ibnu Katsîr*, dinyatakan bahwa ayat ini ada berhubungan dengan masalah hari Sabtu. Allah swt. berfirman: *وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ* “*Sesungguhnya kamu sudah mengetahui,*” hai orang-orang Yahudi, adzab yang telah ditimpakan kepada penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan melanggar perjanjian yang telah diambil-Nya atas mereka agar menghormati hari Sabtu, serta mengerjakan perintah-Nya yang telah disyari’atkan bagi mereka. Lalu mereka mencari-cari alasan supaya dapat menangkap ikan paus pada hari Sabtu, yaitu dengan memasang pancing, jala, dan perangkap sebelum hari Sabtu, maka ketika ikan-ikan itu datang pada hari Sabtu dalam jumlah besar seperti biasanya tertangkaplah dan tidak dapat lolos dari jaring dan perangkapnya. Ketika malam hari tiba setelah hari Sabtu berlalu, mereka segera mengambil ikan-ikan tersebut. Tatkala mereka melakukan hal itu, Allah SWT. mengubah rupa mereka seperti kera. Yaitu hewan yang lebih menyerupai manusia, namun bukan seperti manusia sesungguhnya.

Demikian juga tindakan dan alasan yang mereka buat-buat yang secara lahiriyah tampak benar, tetapi sebenarnya bertentangan. Karena itulah mereka mendapatkan balasan yang serupa dengan perbuatan tersebut. Kisah tersebut termuat di dalam surah al-A’râf (yaitu ayat 163 sampai 167).²¹

Dan firman-Nya: *فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيِينَ* “*Lalu Kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina.*” Di dalam tafsirnya al-‘Aufi dari Ibnu ‘Abbas

²¹‘Abd al-Fidâ Isma’îl Ibnu Katsîr, *Tafsir Ibnu Katsîr*, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2006), cet. 3, Jilid I, h.150-151

mengatakan: “Maka Allah SWT. mengubah sebagian mereka menjadi kera dan sebagian lainnya menjadi babi. Diduga bahwa para pemuda dari kaum tersebut menjadi kera, sedang generasi tuanya menjadi babi. Dan mereka tidak minum serta tidak melahirkan keturunan. Allah SWT. telah menciptakan kera, babi, dan makhluk lainnya dalam enam hari sebagaimana telah difirmankan-Nya dalam al-Qur‘an, maka mereka dijadikan berbentuk kera. Demikianlah Allah berbuat terhadap siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan kehendak-Nya, dan mengubahnya sesuai dengan kehendak-Nya.

Di dalam *syarh Sunan Abî Dâwûd* dijelaskan bahwa berpuasa pada hari Sabtu itu dilarang, melainkan boleh berpuasa hanya puasa wajib, seperti puasa Ramadhan, *nadzr*, dan *kifârah*.²² Kemudian dalam *syarh Sunan al-Turmudzî* juga dijelaskan bahwa berpuasa pada hari Sabtu itu larangan, tetapi larangan tersebut terkhusus pada puasa sunat saja. Adapun pelarangannya adalah jika seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu sendirian saja, maka itu dilarang, dengan sebab bahwa hari Sabtu itu hari raya (diagungkan) oleh orang-orang Yahudi.²³ Selain itu, Nabi saw. menyalahi mereka dengan berpuasa sehari atau sesudah hari Sabtu, Dikhawatirkan menyerupai dengan kaum mereka jika berpuasa pada hari tersebut.

2. Hikmah Pelarangan

²²Mahmûd Muḥammad Khitâb al-Subkî, *al-Manhalal-‘Adzb al-Mawrûd (Syarh Sunan Abî Dâwûd)*, Jilid 10, h. 181.

²³Abû al-‘Ulâ Muḥammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârafurî, *Tuhfah al-Aḥwâdzî Syarh Jâmi’ al-Turmudzî*, Jilid 3, h. 945.

Pada perayaan hari suci, para penganut agama bertingkah-laku dengan cara yang berlainan dari biasanya. Orang menghias diri dengan pakaian yang baik. Jika mungkin, diperlukan pakaian baru dan yang indah. Orang-orang di hari itu menyediakan makanan yang lebih baik, bahkan kadang-kadang yang mewah. Pada hari suci pekerjaan ditinggalkan orang beristirahat, berhenti bekerja. Manusia berhenti menjadi produsen, manusia hanya menjadi konsumen. Pada hari suci sendiri bagian rohani itu menemui puncaknya. Dalam suatu agama dimana kesenian lebih mempunyai tempat, hal ini dapat terdengar dalam lagu-lagu yang khusus untuk hari besar itu. Kadang-kadang diciptakan juga lagu-lagu baru.²⁴

Hari suci itu merupakan peringatan dari peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan proses kelahiran dari suatu agama yang merayakannya, orang berkeyakinan bahwa Tuhan lah yang datang dan mengadakan campur tangan dalam sejarah manusia. Tuhan menyatakan dirinya dan menyebabkan timbulnya agama dengan perantara seseorang yang dipilihnya.²⁵

Karena hari suci bersatu dengan Tuhan, maka memandang dirinya dalam kebahagiaan, karena itu ia mengesampingkan pekerjaan. Ia mau hidup dalam kepuhan dari Tuhan, ia menggunakan pakaian yang indah dan menyediakan makanan-makanan yang enak, berhias-hias yang kesemuanya itu adalah ekspresi dari kebahagiaan yang dialaminya, kesemuanya itu adalah sinar dari kebahagiaan itu.

²⁴A. Sudiarja dkk, *Karya Lengkap Driyarkara (Esai-esai Filsafat Pemikir Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsaanya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 810.

²⁵A. Sudiarja dkk, *Karya Lengkap Driyarkara*, h. 812.

Dalam kebahagiaan yang dirasakan itu, ia juga mengerti bahwa terhadap sesama manusia harus bersikap penuh cinta kasih. Ia melihat dirinya sedang berdekatan dengan Tuhan dan dalam keadaan itu tidak boleh ada rasa benci, marah dan dendam. Karena di hadapan Tuhan semua itu harus hilang, itulah sebabnya ia memaafkan dan ia dimaafkan juga.

Kemudian Sabtu adalah hari ketujuh setelah Jum'at. Pada hari Sabtu telah terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam sekaligus sejarah hidup para nabi dan peradaban dunia. Ini tiada lain karena pada hari Sabtu telah terjadi *makar* dan tipu daya oleh tujuh kaum terhadap tujuh orang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Hadis Muslim dari Sa'id bin Jubair dari Anas bin Malik r.a., ia berkata; Rasulullah saw. ditanya tentang hari yang ke-tujuh. Maka Rasulullah menjawab, hari Sabtu adalah hari *makar* dan tipu daya. Para sahabat bertanya; Bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah?. Rasulullah menjawab, Karena diantaranya bangsa Quraisy telah melakukan *makar* di Dâr al-nadwah. Selain itu, firman Allah menyangkut hari Sabtu ini juga menerangkan dalam Q.S. al-A'râf; 163 yaitu:

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيَّتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ

Ada tujuh kisah nabi dan kaumnya yang berhubungan dengan hari Sabtu, sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Nabi Nûḥas.

Manakala kaum Nabi Nûḥ_{as}. melakukan *makar* pada hari Sabtu dengan maksud membunuh nabi, Allah membinasakan mereka dengan mengeluarkan air yang sangat panas dari dalam bumi dan mencurahkan air pula dari langit yang sangat dingin serta menimbulkan angin topan yang sangat dahsyat meluluh-lantakan mereka termasuk anaknya sendiri, Kan'an. Dan selamatlah Nabi Nûḥ beserta pengikut-pengikutnya yang setia. Firman Allah dalam Q.S. al-Syu'arâ: 119:

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ

b. Nabi Shâleḥ_{as}.

Kaum Nabi Shâleḥ_{as} telah melakukan suatu *makar* dengan membunuh unta yang menjadi pertanda mu'jizat Nabi Shâleḥ_{as}. Allah berfirman (Q.S. Al-Naml: 50):

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Sebagai balasan atas *makar* mereka itu, Allah merubah warna rupa mereka pada hari pertama merah, pada hari ke-2 kuning dan pada hari ke-3 hitam. Kemudian pada hari ke-4, yaitu pada hari Sabtu saat waktu Ashar, mereka dibinasakan Allah dengan suatu pekikan malaikat Jibril as.

c. Nabi Yûsuf as.

Suatu hari saudara-saudara Nabi Yûsuf as. merencanakan suatu tipu daya untuk memisahkan antara Nabi Yûsuf as dengan ayahnya Nabi Ya'qûb as.

Maksudnya agar Nabi Ya'qûb tidak lagi dapat melihat wajah Nabi Yûsuf, sehingga akhirnya dapat melupakan Nabi Yûsuf dan hanya mencintai mereka saja. Hal ini diriwayatkan dalam Q.S. Yûsuf ayat: 8-9, yaitu:

٨) إِدْقَالُوا الْيُوسُفَ أَخُو هَٰؤُلَاءِ إِلَىٰ أَبِيهِمْ وَنَحْنُ عَصَبَةٌ إِنَّا بَنَاءُ الْفَيْضِ لَا لِمُيِّينَ
(اِقْتُلُوا يُوْسُفًا وَاطْرَحُوْهُ فِي الْوَادِي الْمَرْجِيِّ فَجَاءَتْهُ سَلْبَةٌ مِّنْ سَلْبَتِهِ فَاخْتَارَهَا لِيُوْسُفَ (٩)

d. Nabi Musa as.

Fir'aun mencoba melakukan makar terhadap Nabi Musa as. dengan mendatangkan tukang-tukang sihir peliharaannya. Fir'aun bermaksud mematahkan ke-nabian Musa as. dan mengusir Musa dari negeri. Akan tetapi ketika sihir-sihir mereka berupa ular yang dibuat dari tongkat dan tambang untuk menyerang Nabi Musa, kemudian turun pertolongan Allah yang memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang dalam hitungan detik berubah menjadi ular sangat besar. Maka ular-ular ciptaan tukang sihir itu habis dimakan ular Mawla, tongkatnya Nabi Musa as. Ular besar itupun mengejar-ngejar Fir'aun yang berlari terbirit-birit dalam kehinaan, sementara para tukang sihir seketika beriman kepada Allah dan mengikut ajaran Nabi Musa as.

e. Nabi 'Îsa as.

Makar dan tipu daya orang-orang Yahudi terhadap Nabi 'Îsa as. dengan mengatakan Nabi 'Îsa as. sebagai tukang sihir yang dapat menghidupkan orang mati dan lainnya. Kemudian Nabi 'Îsa berdoa: "*Ilaahi*, Engkau lebih mengetahui

kedurhakaan mereka, maka rubahlah rupa mereka. “Lalu Allah merubah para penista itu dengan rupa monyet dan babi. Hal ini membuat raja Yahudi ketakutan lantas menyuruh membunuh Nabi ‘Îsa. Maka berkumpullah orang-orang Yahudi itu untuk melaksanakan perintah rajanya. Lantas mereka mendatangi dimana ‘Îsa berada dalam suatu rumah untuk dibunuh. Satu orang diantara para pesuruh Yahudi itu masuk, turunlah Jibril as. menyelamatkan Nabi ‘Îsa dan merubah orang itu mirip Nabi ‘Îsa as. Ketika teman Yahudi lainnya masuk, menyangka itulah Nabi ‘Îsa. Dan ‘Îsa palsu itu pun diseret keluar rumah dan diserahkan kepada raja Yahudi sambil disiksa sepanjang jalan, kemudian disalibnya. Firman Allah dalam Q.S. Âl-‘Imrân: 54, yaitu:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

f. Nabi Musa as.

Allah telah memuliakan Nabi Musa as. dan Nabi Dâwûd as. pada hari Sabtu, dan memerintahkan kepada kaumnya, Yahudiagar tidak bekerja pada hari itu dengan urusan keduniaan, seperti berdagang dan bernelayan (mencari ikan di laut), tetapi kaumnya ingkar sehingga Allah menurunkan paceklik yang berkepanjangan serta kelaparan diantara mereka. serta dikutuknya menjadi monyet. Tentang larangan hari Sabtu ini dijelaskan dalam Q.S. al-A’râf ayat 163-166, Q.S. al-Nahl, ayat 124, Q.S. al-Baqarah ayat 65 dan Q.S. al-Nisâ‘ ayat 154.

g. Nabi Muhammad saw.

Dâr al-Nadwah adalah suatu tempat di Makkah, pada saat itu Abû Jahal, ‘Utbah, Syaidah dan lainnya ditemani iblis yang menjelma manusia bernama Najd mengadakan musyawarah untuk membunuh Nabi Muḥammad saw. Kemudian turun Jibril as. menemui Rasulullah saw. dan mengabarkan, bahwa orang-orang Quraisy sedang merencanakan *makar* untuk membunuh Nabi Muhammad saw. dan menyuruh hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad pun pada Jum'at sore musyawarah untuk merencanakan kepindahannya malam itu juga bersama AbûBakr al-Shiddiq dan lainnya. Sedangkan kediaman Nabi Muḥammad dijaga oleh Ali ra. Tak lama kemudian dari sahabat yang berjaga di luar dikabarkan, bahwa rumah Rasulullah telah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muḥammad segera mengambil tanah dan membacakan Surat Yasin pada tanah itu. Lalu ditaburkan sembarangan, maka tidurlah para Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muḥammad. Segera Nabi Muḥammad keluar tanpa diketahui oleh orang-orang kafir tersebut. Ketika mereka bangun lalu masuk ke dalam rumah, hanya dijumpai Ali ra. Mereka pun bubar lalu berkumpul kembali di Nadwah, hasilnya menyuruh Suraqah menyusuri jejak nabi ke Madinah. Upaya ini berhasil. Nabi pun terkejar, akan tetapi datang pertolongan Allah yang mengubur separuh badannya Suraqah.²⁶ Akhirnya Suraqahpun beriman. Maka

²⁶ mohamadfahruddin.blogspot.in/2010/10/tentang-kejelekan-dan-kemuliaan-hari.html?m=1.
Tgl: 19-juni-2015.

turunlah firman Allah yang dibawa malaikat Jibril seperti dalam Q.S. Al-Anfâl: 30 yaitu:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْنِيَنَّوْكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa berpuasa hari Sabtu banyak kejadian-kejadian yang tidak baik, selain itu kata Imam Turmudzî dan ulama-ulama hadis lainnya mengatakan bahwa puasa hari Sabtu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Nabi saw. melarang yang demikian karena dianggap beliau sama saja mengagungkan hari rayanya orang-orang Yahudi. Maka untuk menyalahi dari itu, beliau menyuruh berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya.

3. Etika dan Sunnah Dalam Berpuasa

Setiap ibadah ada adab dan hukumnya. Dan, inilah adab berpuasa secara umum. Rasulullah saw. bersabda, “*puasa adalah perisai*. Jangan berbuat keji dan jangan membodohi. Apabila diajak berperang atau dihina, katakan “aku sedang berpuasa”. Demi Zat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada semerbak kasturi.²⁷ Dia tidak makan, minum, dan menahan syahwat karena aku. Dan aku pasti membalasnya. Satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat.”

Bagi orang yang berpuasa disunnahkan hal-hal berikut:

²⁷Abdurrahim, *Fiqhun Nisa, Shiyam-Zakat-Haji*, h. 46.

1. Makan Sahur

Umat Islam sepakat bahwa sahur hukumnya sunnah dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:²⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نُصَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَّرُوا فَأَنْفِيَ السَّحُورَ بِرَكْعَةٍ²⁹

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah dalam *Sunannya*:

الاسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَيَأْتِيُ لَوَلَةَ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ³⁰

Makan sahur dipenuhi berkah, karena sahur dapat memberi kekuatan bagi orang yang hendak berpuasa, membuat dirinya semakin rajin beribadah, dan meringankan beban puasa.

Sahur bisa dilakukan dengan memakan makanan, baik banyak ataupun sedikit, meminum walaupun dengan seteguk air. Adapun waktu sahur adalah sejak pertengahan malam hingga terbit fajar dan disunnahkan mengakhirkannya hingga sebelum fajar terbit.

2. Menyegerakan Berbuka

Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka, apabila matahari sudah terbenam. Dari Sahl bin Sa'id, bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ³¹

Sebaiknya berbuka puasa dengan buah korma, dan jika tidak ada, maka

berbuka dengan meminum air. Dari Anas ra., dia berkata, Rasulullah saw. berbuka

²⁸Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 255.

²⁹Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Jilid 1, h. 732.

³⁰Ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, h. 540.

³¹Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Jilid 1, h. 746

dengan beberapa butir korma basah sebelum shalat. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan korma kering. Jika tidak ada juga, beliau berbuka dengan beberapa teguk air.

HR Abû Dawûd.³²

3. Membaca doa yang *ma'tsur* sesudah berbuka

Doanya adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِجْحَى أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَ نِيَالَ حُسَيْنُ بْنُ إِقْدِحَدَّ تَنَامَ
رَوَانِيَعِيَابِنَسَالِمِ الْمُفَقَّعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَانَ عَمَرَ يَقْبِضُ عَلَيَّ لِحْيَتِي هَيَّ قَطْعُ عَمَّازٍ أَدْعَى الْكَفَّوْ قَالَ كَانَتْ
سُؤَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الْظَّمْأُ وَابْتَلْنَا الْعُرُوفُ وَتَبْنَا الْجُرُ إِتْسَاءَ اللَّهِ³³

Disunnahkan berdoa, karena orang yang berpuasa tidak akan tertolak

doanya.³⁴

4. Menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa

Puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Allah swt. memberlakukan puasa sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan untuk membiasakan berbuat baik.³⁵

Seseorang yang berpuasa hendaknya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasanya, sehingga puasanya akan mendatangkan manfaat dan menumbuhkan ketakwaan, sebagaimana yang disebut Allah dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah 183:

³²Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 258.

³³Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd*, Jilid 2, h. 294.

³⁴Wahbah al-Zuhailî, *Fiqh al-Islâm wa adillatuhu*, Jilid 3, h. 80-81.

³⁵Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 260.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ

Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum semata, tetapi puasa juga menahan diri dari apa segala bentuk larangan Allah swt.

5. Memberi buka kepada orang yang berpuasa

Meskipun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Lebih sempurna jika memberi buka puasa dengan makanan yang mengenyangkan. Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَزْزِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَطَ صَائِمًا كَانُوا لَمْ يَأْجِرْ هِجِيرَ أَهْلًا يَنْفُصُمْنَ أَجْرَ
صَائِمِينَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³⁶

6. Meninggalkan pembicaraan yang jelek

Maksudnya, perkataan yang kotor dan batil, seperti mencaci dan mengumpat, serta perbuatan yang sejenisnya dengan itu.³⁷

Diriwayatkan oleh Bukhârî, dari Abû Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَيَّاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَيَّاسَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَدَّ عَقْلًا لَزُورًا وَعَمَلًا فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَيِّدَعِ
طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ³⁸

7. Mengosok Gigi

³⁶al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, h. 254.

³⁷Mustafa Daib al-Bigha, *al-Tadzhîb fî Adillat al-Ghayat wa Taqrib* terj. Fuad Kauma. (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), h. 196.

³⁸Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, Jilid 2, h. 31.

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok gigi ketika sedang berpuasa, tanpa membedakan apakah dilakukan pada waktu pagi ataupun petang. Tirmidzi berkata, “Menurut Syafi’i tidak ada larangan menggosok gigi baik dilakukan pada waktu pagi maupun petang.”

8. Memperbanyak sedekah dan membaca al-Qur’an

Memperbanyak sedekah hati dan membaca al-Qur’an dianjurkan pada setiap waktu, tetapi kedua amalan mulia ini lebih utama bila dilakukan ketika di bulan Ramadhan.³⁹

Imam Bukhârî meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra. dia berkata, Rasulullah saw. adalah orang yang paling dermawan dan sifat kedermawanannya lebih nampak ketika di bulan Ramadhan, yaitu ketika Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan. Lalu Jibril mengajaknya untuk tadarus al-Qur’an. Sungguh, kedermawanan Rasulullah saw. pada bulan Ramadhan melebihi angin yang berembus.

9. Memperbanyak ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan

Imam Bukhârî dan Muslim meriwayatkan dari ‘Aisyah ra., bahwa apabila telah masuk sepuluh hari terakhir (dari bulan Ramadhan), Rasulullah menghidupkan waktu malam beliau, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah, dan mengencangkan ikat pinggang (semakin giat dalam ibadah).⁴⁰

³⁹Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 262.

⁴⁰Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 262.

Kemudian beri'tikaf, karena i'tikaf ini akan lebih menjaga diri seseorang dari perkara-perkara yang terlarang dan lebih membantunya untuk melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan. Juga, karena ada harapan akan mendapatkan *lailatul qadar*, yang waktunya memang berada dalam sepuluh hari terakhir ini. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. selalu mengingatkan diri dalam sepuluh hari terakhir, lebih giat dari pada waktu-waktu lainnya. Aisyah berkata, “apabila sudah tiba sepuluh hari terakhir Ramadhan, biasanya Nabi saw. menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan menjauhi senggama dengan istri.”⁴¹

10. Menjauhi benda-benda pemuas kesenangan

Yang mubah atau yang tidak membatalkan puasa, misalnya benda-benda yang dinikmati dengan cara didengar, dipandang, diraba, atau dicium aromanya (seperti menikmati aroma raihan, mengusapnya, dan memandangnya). Sebab, perbuatan seperti ini mencerminkan sikap bermewah-mewah yang tidak sesuai dengan hikmah berpuasa. Semua itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, sama seperti hukum masuk pemandian air panas.

11. Disunnahkan tidak melakukan *fashd* (menurut mazhab Syafi'i)

Fashd (mengeluarkan darah dari pembuluh darah) dan berbekam untuk dirinya sendiri maupun orang lain, demi menghindari perbedaan pendapat pihak yang menganggap puasa batal karena hal itu. Para ulama sepakat bahwa disunnahkan tidak mengunyah permen karet dan sejenisnya karena ia mengakumulasi air liur dan menimbulkan rasa haus. Juga, karena disunnahkan tidak mencicipi makanan dan

⁴¹Wahbah al-Zuhailî, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, h. 84.

sebagainya karena dikhawatirkan ada makanan itu yang masuk ke dalam kerongkongan. Juga, disunnahkan tidak mencium suami/istri, tapi ciuman hukumnya haram jika dikhawatirkan akan mengakibatkan ejakulasi.

12. Memberi kelapangan kepada keluarga

Memberi kelapangan kepada keluarga, berbuat baik kepada kerabat, dan memperbanyak sedekah kepada kaum fakir miskin. Dalam hadis Bukhârî dan Muslim disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَخْبَرِ نَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَائِبُ نُسْعَانَ هُرَيْرٌ حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بِمُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَ نَائِبُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَائِبُ نُسُومٍ مَعْمَرٌ عَنَّا زُ هُرَيْرٌ حَدَّثَنَا يَشْرُبُ نَائِبُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَائِبُ اللَّهِ عِبِيدُ اللَّهِ عَنَّا بَنُو بَاسِقٍ كَانُوا سَأَلُوا اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ أَجُودًا أَمْ كَوْنُهُمْ مَضَانِ حِينَ يَلْقَى أَهْجِرَ يَلُوكَانَ يَلْقَى هُفَيْكًا لَيْلَةً مِنْ مَضَانِ فَيَدَارُ سُهُائِقَرًا أَنْفَلَرَسُؤَالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودًا بِالْخَيْرِ مِنْ أَلْرِ يَحَالِمُرُ سَلَّةٍ⁴²

Hikmahnya adalah untuk memfokuskan hati orang-orang yang berpuasa dan para pelaksana *qiyâm al-lail* untuk ibadah semata, dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

13. Mengisi waktu dengan belajar ilmu

Mengisi waktu dengan mempelajari ilmu, membaca al-Qur'an dan membacakannya kepada orang lain, berdzikir, serta mengucapkan shalawat kepada Nabi saw. pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk itu, baik pada malam maupun siang hari.

⁴²Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, Jilid 2, h. 31.

Sama seperti anjuran untuk membaca al-Qur'an, dianjurkan pula segala jenis amal baik lainnya. Karena, amal sunnah dalam bulan Ramadhan setara pahalanya dengan amal wajib di luar Ramadhan, sebab amal di bulan Ramadhan dilipatgandakan pahalanya.⁴³

Dari pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada hari suci dalam kehidupan ini, yang mana di dalamnya orang-orang tidak melakukan sesuatu. Seperti halnya bekerja, menghina orang, aktifitas apapun yang menyangkut dengan duniawi, dan termasuk juga berpuasa. Karena hari suci itu hari yang sangat bersejarah bagi agama mereka. Kemudian yang termasuk hari suci adalah hari Sabtu, karena hari itu hari raya orang-orang Yahudi. Pada hari Sabtu terdapat larangan untuk berpuasa, jika berpuasa digandeng dengan hari lain tidak ada larangan untuk mengerjakan puasa. Di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana keadaan tentang hari Sabtu tersebut, seperti halnya dalam tafsir Ibnu Katsîr, di dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana keburukan orang-orang Yahudi yang melakukan hal yang tidak baik, yaitu mereka memasang jebakan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi mereka melakukan tipu daya supaya bisa mendapatkan ikan tersebut.

Selain dari pada itu, kejadian-kejadian yang menimpa para Nabi dan Rasul juga banyak terjadi pada hari Sabtu, seperti kisah Nabi Musa as. dengan fir'aun dan kisah-kisah Nabi dan Rasul yang lainnya.

⁴³Wahbah al-Zuhailî, *Fiqh al-Islâm wa adillatuhu*, Jilid 3, h. 83.

Untuk berpuasa tentu tidak luput dari tata-cara atau etika seseorang bagaimana melaksanakan puasa tersebut. Diantara etikanya adalah menjaga mulut agar tidak berbicara kotor, yang mungkin akan menyinggung perasaan orang.